



**PUTUSAN**

Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Trapsilo Wahyu Hardito Bin Alm H. Wasiman.  
Tempat lahir : Kebumen  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 19 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M Temon Komplek B Permai BLK C No.15  
Rt.40 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Trapsilo Wahyu Hardito Bin Alm H. Wasiman ditangkap tanggal 13 Juli 2019 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRAPSILO WAHYU HARDITO Bin H. WASIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRAPSILO WAHYU HARDITO Bin H. WASIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat delivery order (surat jalan) tertanggal 22 Februari 2019
  - 1 (satu) lembar invoice tertanggal 22 Februari 2019
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 7 Maret 2019
  - 1 (satu) lembar invoice tertanggal 7 Maret 2019( Terlampir dalam berkas perkara )
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya semula.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa TRAPSILO WAHYU HARDITO Bin Alm. H. WASIMAN, pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 dan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor CV. BERKAH ALAM NUSANTARA BANJARBARU Komplek Gadik Ruko 10 Pintu No.7 (depan BLK) Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru menawarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru berupa oli mesin merek Meditran SX Plis, gemuk merek Grease Trane dan oli mesin merek Meditran S10 kepada saksi NARDI Bin GIYO yang beralamat di Jl. Trikora Banjarbaru;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Saksi NARDI kemudian setuju untuk membeli Oli Mesin merek Meditran S10 sebanyak 1 (satu) Drum dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pal/ember gemuk merek Grease Trane dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total pemesanan saksi Nardi pada tanggal 22 Februari 2019 adalah sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan Invoice No. INV-BAN/01/2019/0066;

Bahwa kemudian saksi NARDI kembali memesan 1 (satu) drum oli mesin merek Meditran S10 dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Invoice No. INV-BAN/03/2019/0087. Atas kedua pesanan tersebut, barang-barang telah dikirim oleh saksi SARBANI ARIANTO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHRANI selaku sopir mobil gudang CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru dan telah diterima oleh saksi NARDI;

Bahwa pada sekira bulan Maret 2019 saksi NARDI telah membayar lunas secara tunai pembelian barang pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan hal tersebut diketahui pula oleh saksi HADI SUTRISNO Bin NGATIJAN selaku karyawan saksi NARDI;

Bahwa kemudian pada sekira bulan April 2019 saksi NARDI kembali melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa atas pembelian 1 (satu) drum oli mesin merek Meditrans S10 dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran kedua tersebut juga diketahui oleh saksi HADI SUTRISNO ;

Bahwa saksi MIFTAHUL JANAH Binti WIJI SUMARSONO selaku Admin di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru menanyakan beberapa kali kepada terdakwa mengenai pembayaran atas Invoice No. INV-BAN/01/2019/0066 dan INV-BAN/03/2019/0087 atas nama pembeli saksi NARDI akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa saksi NARDI belum juga melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang-barang yang telah dipesan. Saksi MIFTAHUL menjadi curiga kemudian menanyakan kepada saksi NARDI dan dijawab oleh saksi NARDI bahwa ia telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada terdakwa, uang tersebut diserahkan oleh saksi NARDI di bengkel miliknya. Mengetahui hal tersebut saksi MIFTAHUL kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi AAN SYAFRIANA RAMADHANI Bin MAHYUDIN NOR selaku Manajer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru;

Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran saksi NARDI sejumlah Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran barang-barang yang telah saksi NARDI pesan kepada CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi MIFTAHUL selaku Admin yang bertugas menerima pembayaran atas pembelian barang-barang yang dijual oleh CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru, terdakwa justru menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa TRAPSILO WAHYU HARDITO Bin Alm. H. WASIMAN, pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 dan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor CV. BERKAH ALAM NUSANTARA BANJARBARU Komplek Gadik Ruko 10 Pintu No.7 (depan BLK) Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru menawarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru berupa oli mesin merek Meditrans SX Plus, gemuk merek Grease Trane dan oli mesin merek Meditrans S10 kepada saksi NARDI Bin GIYO yang beralamat di Jl. Trikora Banjarbaru;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Saksi NARDI kemudian setuju untuk membeli Oli Mesin merek Meditrans S10 sebanyak 1 (satu) Drum dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pal/ember gemuk merek Grease Trane dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total pemesanan saksi Nardi pada tanggal 22 Februari 2019 adalah sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan Invoice No. INV-BAN/01/2019/0066;

Bahwa kemudian saksi NARDI kembali memesan 1 (satu) drum oli mesin merek Meditrans S10 dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Invoice No. INV-BAN/03/2019/0087. Atas kedua pesanan tersebut, barang-barang telah dikirim oleh saksi SARBANI ARIANTO Bin BAHRANI selaku sopir mobil gudang CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru dan telah diterima oleh saksi NARDI;

Bahwa pada sekira bulan Maret 2019 saksi NARDI telah membayar lunas secara tunai pembelian barang pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan hal

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui pula oleh saksi HADI SUTRISNO Bin NGATIJAN selaku karyawan saksi NARDI;

Bahwa kemudian pada sekira bulan April 2019 saksi NARDI kembali melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa atas pembelian 1 (satu) drum oli mesin merek Meditran S10 dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran kedua tersebut juga diketahui oleh saksi HADI SUTRISNO;

Bahwa saksi MIFTAHUL JANAH Binti WIJI SUMARSONO selaku Admin di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru menanyakan beberapa kali kepada terdakwa mengenai pembayaran atas Invoice No. INV-BAN/01/2019/0066 dan INV-BAN/03/2019/0087 atas nama pembeli saksi NARDI akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa saksi NARDI belum juga melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang-barang yang telah dipesan. Saksi MIFTAHUL menjadi curiga kemudian menanyakan kepada saksi NARDI dan dijawab oleh saksi NARDI bahwa ia telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada terdakwa, uang tersebut diserahkan oleh saksi NARDI di bengkel miliknya. Mengetahui hal tersebut saksi MIFTAHUL kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi AAN SYAFRIANA RAMADHANI Bin MAHYUDIN NOR selaku Manajer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru;

Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran saksi NARDI sejumlah Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran barang-barang yang telah saksi NARDI pesan kepada CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi MIFTAHUL selaku Admin yang bertugas menerima pembayaran atas pembelian barang-barang yang dijual oleh CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru, terdakwa justru menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. AAN SYAFRIANA RAMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 (invoice tanggal 22 Februari 2019) dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 (invoice tanggal 7 Maret 2019) di Kota Banjarbaru Terdakwa tidak menyerahkan pembayarannya pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.
- Bahwa awalnya saat terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru menawarkan/memasarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru berupa oli mesin merek meditrans SX Plus, gemuk merek grease trane dan oli mesin merek meditrans S 10 kepada Pak NARDI pemilik bengkel Nardi, setelah ditawarkan oleh terdakwa lalu Pak Nardi mau membeli oli merek meditrans SX Plus, gemuk merek grease trane dan oli mesin merek meditrans S 10 dan Pak Nardi dianggap menjadi customer CV. Berkah Alam Nusantara.
- Bahwa kemudian terdakwa memberi tahu kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara bahwa customer Pak Nardi mau pesan barang berupa oli merek meditrans SX Plus satu drum, gemuk merek grease trane dua pal (2 ember) dan oli mesin merek meditrans S 10 satu drum, kemudian semua barang pesanan dikirim ke alamat Pak Nardi (bengkel Nardi alamat jalan Trikora Banjarbaru) dengan menggunakan surat jalan dan invoice (invoice jatuh tempo tiga puluh hari), setelah barang dikirim kemudian tinggal menunggu jatuh tempo invoice.
- Bahwa setelah jatuh tempo invoice kemudian tugas sales yaitu terdakwa untuk menagih dan menerima uang pembayaran dari customer Pak Nardi, kemudian Pak Nardi melakukan pembayaran secara cash (tunai) dan diterima terdakwa total sebesar Rp. 10.220.000 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sama sekali tidak menyetorkan semua uang pembayaran dari customer Pak Nardi kepada Admin CV. Berkah Alam Nusantara atau pihak CV. Berkah Alam Nusantara.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang pembayaran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ijin CV. Berkah Alam Nusantara dan atas kejadian tersebut CV. Berkah Alam Nusantara tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya

Saksi 2. MIFTAHUL JANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 (invoice tanggal 22 Februari 2019) dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 (invoice tanggal 7 Maret 2019) di Kota Banjarbaru Terdakwa tidak menyerahkan pembayarannya pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.
- Bahwa awalnya saat terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru menawarkan/memasarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru berupa oli mesin merek meditrans SX Plus, gemuk merek grease trane dan oli mesin merek meditrans S 10 kepada Pak NARDI pemilik bengkel Nardi, setelah ditawarkan oleh terdakwa lalu Pak Nardi mau membeli oli merek meditrans SX Plus, gemuk merek grease trane dan oli mesin merek meditrans S 10 dan Pak Nardi dianggap menjadi customer CV. Berkah Alam Nusantara.
- Bahwa kemudian terdakwa memberi tahu kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara bahwa customer Pak Nardi mau pesan barang berupa oli merek meditrans SX Plus satu drum, gemuk merek grease trane dua pal (2 ember) dan oli mesin merek meditrans S 10 satu drum, kemudian semua barang pesanan dikirim ke alamat Pak Nardi (bengkel Nardi alamat jalan Trikora Banjarbaru) dengan menggunakan surat jalan dan invoice (invoice jatuh tempo tiga puluh hari), setelah barang dikirim kemudian tinggal menunggu jatuh tempo invoice.
- Bahwa saksi selaku admin CV. Berkah Alam Nusantara menghubungi via Whatsapp (WA) dan via telepon ke customer yaitu Pak Nardi pemilik bengkel Nardi, saksi menanyakan kepada customer apakah sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran oli mesin dan gemuk tersebut, kemudian dijawab oleh customer bahwa semua pembelian oli mesin dan gemuk tersebut sudah dibayar/dilunasi secara cash (tunai) dan diterima oleh terdakwa pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 6.020.000 (enam juta dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan April 2019 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 saksi Aan Syafriana Ramadhani selaku manajer dan saya (admin) memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah customer Pak Nardi sudah melakukan pembayaran pembelian oli mesin dan gemuk tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa customer Pak Nardi sudah melakukan/melunasi pembayaran pembelian oli mesin dan gemuk tersebut dan uangnya diterima oleh terdakwa tanpa sepengetahuan CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru dan semuanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
  - Bahwa atas kejadian tersebut pihak CV. Berkah Alam Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya

Saksi 3. SARBANI ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 (invoice tanggal 22 Februari 2019) dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 (invoice tanggal 7 Maret 2019) di Kota Banjarbaru Terdakwa tidak menyerahkan pembayarannya pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.
- Bahwa saksi selaku sopir mobil gudang CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru bertugas untuk mengangkut barang-barang di gudang CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru tujuan alamat para customer CV.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Alam Nusantara Banjarbaru termasuk customer Pak Nardi pemilik bengkel Nardi alamat jalan Trikora Banjarbaru

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pak Nardi pemilik bengkel Nardi tersebut karena sudah menjadi customer lama CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru dan saksi pernah mengantar barang berupa oli mesin merek meditrans SX Plus satu drum dan gemuk merek grease trane dua pal (2 ember) pada tanggal 22 Februari 2019 atau sesuai delivery order (surat jalan) 22 Februari 2019 dan mengantar oli mesin merek meditrans S 10 satu drum pada tanggal 7 Maret atau sesuai tanda terima tanggal 7 Maret 2019
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat delivery order (surat jalan) tertanggal 22 Februari 2019, 1 (satu) lembar invoice tertanggal 22 Februari 2019, 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 7 Maret 2019 dan 1 (satu) lembar invoice tertanggal 7 Maret 2019 tersebut adalah bukti terdakwa melakukan penggelapan atau penggelapan dalam jabatan terhadap CV. Berkah Alam Nusantara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya

Saksi 4. NARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 (invoice tanggal 22 Februari 2019) dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 (invoice tanggal 7 Maret 2019) di Kota Banjarbaru Terdakwa tidak menyerahkan pembayarannya pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian oli mesin merek meditrans SX Plus satu drum dan gemuk merek grease trane dua ember kepada terdakwa pada bulan Maret 2019 secara cash (tunai) untuk pembelian oli mesin dan gemuk invoice tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 6.020.000 (enam juta dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran pembelian oli merek meditrans S 10 satu drum kepada terdakwa pada bulan April 2019 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat delivery order (surat jalan) tertanggal 22 Februari 2019, 1 (satu) lembar invoice tertanggal 22 Februari 2019, 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 7 Maret 2019 dan 1 (satu) lembar invoice tertanggal 7 Maret 2019 tersebut adalah bukti saya pesan oli mesin dan gemuk kepada CV. Berkah Alam Nusantara kemudian pembayarannya saksi serahkan kepada terdakwa total sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 (invoice tanggal 22 Februari 2019) dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 (invoice tanggal 7 Maret 2019) di Kota Banjarbaru Terdakwa tidak menyerahkan pembayarannya pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru, bertugas memasarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru sekaligus melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran customer/pembeli
- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengambil uang pembayaran customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitu bengkel Nardi alamat jalan Trikora Banjarbaru sebesar Rp. 6.020.000 (enam juta dua puluh ribu rupiah) untuk invoice tanggal 22 Februari 2019.
- Bahwa pada bulan April 2019 terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengambil uang pembayaran customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitu bengkel Nardi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk invoice tanggal 7 Maret 2019,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total uang pembayaran customer yang terdakwa ambil tersebut sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa total uang pembayaran customer yang terdakwa ambil tersebut sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut tidak terdakwa setorkan kepada admin CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berusaha mengembalikan uang yang telah dipergunakannya nanti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat delivery order (surat jalan) tertanggal 22 Februari 2019
2. 1 (satu) lembar invoice tertanggal 22 Februari 2019
3. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 7 Maret 2019
4. 1 (satu) lembar invoice tertanggal 7 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan invoice tanggal 22 Februari 2019 dan invoice tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa selaku sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru tidak menyerahkan pembayarannya dari pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yang telah diambil Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan bulan April 2019 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai selaku sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru, bertugas memasarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru sekaligus melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran customer/pembeli.
- Bahwa Terdakwa selaku sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru telah menerima fee atau uang penghasilan dari hasil penjualan serta tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kedua invoice tersebut pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengambil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



uang pembayaran customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitu bengkel Nardi alamat jalan Trikora Banjarbaru sebesar Rp. 6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) untuk invoice tanggal 22 Februari 2019.

- Bahwa kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa mengambil uang pembayaran customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitu bengkel Nardi sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk invoice tanggal 7 Maret 2019;
- Bahwa pembayaran dari pihak customer yakni bengkel Nardi yang telah Terdakwa ambil sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa total uang pembayaran customer yang telah Terdakwa ambil tersebut sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada admin CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru atau pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dan terima dari pihak customer bengkel NARDI tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin serta memberitahukan kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru telah menerima uang dari bengkel NARDI selaku customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Trapsilo Wahyu Hardito Bin Alm H. Wasiman, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Trapsilo Wahyu Hardito Bin Alm H. Wasiman, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga tidak perlu terbukti keseluruhan cukup terpenuhi salah satu sub unsurnya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar :

- Bahwa berdasarkan invoice tanggal 22 Februari 2019 dan invoice tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa selaku sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru tidak menyerahkan pembayarannya dari pihak customer ke pihak perusahaan yakni CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai selaku sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru, bertugas memasarkan barang milik CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru sekaligus melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran customer/pembeli.
- Bahwa Terdakwa selaku sales di CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru telah menerima fee atau uang penghasilan dari hasil penjualan serta tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kedua invoice tersebut pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku sales CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru mengambil uang pembayaran customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitu bengkel Nardi alamat jalan Trikora Banjarbaru sebesar Rp. 6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) untuk invoice tanggal 22 Februari 2019.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa mengambil uang pembayaran customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitu bengkel Nardi sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk invoice tanggal 7 Maret 2019;
- Bahwa pembayaran dari pihak customer yakni bengkel Nardi yang telah Terdakwa ambil sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa total uang pembayaran customer yang telah Terdakwa ambil tersebut sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada admin CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru atau pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dan terima dari pihak customer bengkel NARDI tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin serta memberitahukan kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru telah menerima uang dari bengkel NARDI selaku customer CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan telah memenuhi unsur kedua, dimana Terdakwa selaku sales dari CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru telah menerima uang sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari pihak customer yakni Bengkel NARDI, dimana uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru bahkan tanpa sepengetahuan serta seijin pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru telah mempergunakannya untuk keperluannya pribadi Terdakwa.

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa benar Terdakwa telah mengambil serta menerima uang dari pihak customer yakni bengkel NARDI sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan invoice tanggal 22 Februari 2019 dan invoice tanggal 7 Maret 2019, dimana uang yang diambil serta diterima Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan April 2019 tersebut tidak pernah diserahkan kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru, dimana pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yang berhak dalam penerimaan uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yakni melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat delivery order (surat jalan) tertanggal 22 Februari 2019
- 1 (satu) lembar invoice tertanggal 22 Februari 2019
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 7 Maret 2019
- 1 (satu) lembar invoice tertanggal 7 Maret 2019

yang tersebut dalam lampiran perkara ini oleh karena berupa dokumen yang menjadi kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti berupa surat tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan serta berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipergunakan kepada pihak CV. Berkah Alam Nusantara Banjarbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trapsilo Wahyu Hardito Bin H. Wasiman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat delivery order (surat jalan) tertanggal 22 Februari 2019
  - 1 (satu) lembar invoice tertanggal 22 Februari 2019
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 7 Maret 2019
  - 1 (satu) lembar invoice tertanggal 7 Maret 2019Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Umaryaji, S.H. , M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H.

Lilieki Fitri Handayani, S.H.

M. Aulia Reza. U, S.H

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)